



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENDIDIKAN
SMPN SATU ATAP SALIMPAUNG
KECAMATAN SALIMPAUNG



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.3/001/SSA- SLP/2008

SURAT KEPUTUSAN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP NEGERI SATU ATAP SALIMPAUNG
TAHUN 2008

TENTANG
PENETAPAN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP SALIMPAUNG

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan perlu menyelenggarakan operasional SMP Negeri Satu Atap Salimpaung.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi perlu menetapkan SK Operasional Sekolah.

Mengingat

1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan terkait lainnya.
4. Keputusan Bupati tentang Pembentukan SMP Negeri Satu Atap Salimpaung.

MEMUTUSKAN

- KESATU Menetapkan SMP Negeri Satu Atap Salimpaung mulai beroperasi pada Tahun Pelajaran 2008/2009
- KEDUA Menyenggarakan pendidikan jenjang SMP sesuai ketentuan.
- KETIGA Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salimpaung
Tanggal : 01 Juli 2008

Kepala Sekolah,



INHENDRI ABAS, S.Pd
NIP. 132021956